



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 248 TAHUN 2020

NOMOR : K.TEL.23/HK.840/TEL-00000000/2020

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh (02-12-2020)** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **RIRIEK ADRIANSYAH**, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, 40133, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C2-6870.HT.01.01. Tahun 1991 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris

8

f

Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti Ashoya Ratam S.H., M.Kn., berdasarkan persetujuan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0032595.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019, yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi dan informatika serta bidang jasa terkait lainnya;

- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan dalam penegakan hukum dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** selalu berupaya memberikan kontribusi terbaik sebagai salah satu bentuk dukungan pada upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya di bidang telekomunikasi dan digital;
- e. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat kesepahaman bersama antara **PARA PIHAK** sebagai dasar dilakukannya Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** mendasarkan pada peraturan perundang-undangan di bawah ini, berikut perubahan dan aturan pelaksanaannya:
 - 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094); dan
11. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Bahwa **PARA PIHAK** menyetujui untuk membuat Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** sebagai dasar dilakukannya Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, peraturan internal masing-masing **PIHAK**, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. pengamanan pelaksanaan dan pembangunan proyek-proyek strategis, penelusuran aset, serta percepatan investasi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- c. pertukaran data, informasi, dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum;
- d. koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset tetap milik **PIHAK KEDUA**;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- f. pemanfaatan produk dan/atau jasa layanan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perikatan baik dalam bentuk Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK** ("**Perikatan Pelaksana**") dan ditandatangani oleh wakil yang sah sesuai peraturan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bukan merupakan suatu kesepakatan yang mengikat secara hukum, kecuali ketentuan Pasal 5 tentang Kerahasiaan.

PASAL 4 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan

bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan informasi dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi/**PIHAK** pemilik Informasi.

- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberi informasi dan berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam rangka pelaksanaan rencana kerja sama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

8

f

- (2) Setiap data, laporan, dan/atau komunikasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis maupun secara elektronik serta ditujukan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA**

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

u.p. : Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta Selatan

Telepon : 021 - 7395908

E-mail : kahlu@kejaksaan.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

u.p. : VP Legal & Compliance

Alamat : Telkom Landmark Tower II
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta Selatan, 12710

Telepon : 021 - 80863537

E-mail : sidharta@telkom.co.id

- (3) Jika terjadi perubahan data yang tercantum dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan data tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau e-mail tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal pemberitahuan dikirimkan melalui pos tercatat, ekspedisi, atau kurir tercatat, pada tanggal bukti tanda terima ditandatangani wakil dari **PIHAK** yang menerima dan kurir yang bersangkutan; atau
 - Dalam hal pemberitahuan dikirimkan melalui surat elektronik: pada tanggal terkirimnya surat elektronik tersebut.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Amandemen atau Adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

↳ **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**



BURHANUDDIN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

↳ **RIRIEK ADRIANSYAH**
DIREKTUR UTAMA

↳